



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/42 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 DAN PERJANJIAN
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

421

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 2. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan untuk perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 3. menyajikan data dan informasi mengenai akuntabilitas kinerja dan target kinerja Kabupaten Purbalingga secara akurat sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaporan kinerja dan perjanjian kinerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Kelompok Kerja Penyusunan LKjIP yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/42 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENYUSUN LAPORAN KINERJA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019
 DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
 KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 DAN PERJANJIAN
 KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

| NO | JABATAN/DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----------------------------|---|------------------------|
| <u>TIM PENGARAH</u> | | |
| 1. | Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 2. | Wakil Bupati Purbalingga | Penasehat |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 4. | Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan | Wakil Ketua |
| 5. | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 6. | Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7. | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8. | Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| <u>TIM TEKNIS :</u> | | |
| 1. | Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 2. | Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 3. | Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 4. | Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5. | Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga. | Anggota |
| 6. | Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7. | Kasubbid Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8. | Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9. | 7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI